

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Izin Penyelenggaraan Reklame

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

No. SK :

Persyaratan

1. I. Reklame Permanen
2. Surat Permohonan
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy NPWP
5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame
6. Desain dan tipologi reklame
7. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4 R
8. Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi dan disahkan oleh Dinas PU dan Perumahan
9. Fotocopy IMB
10. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun berjalan
11. Bukti pembayaran pajak reklame
12. Materai 6000 = 2 lembar
13. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
14. Map warna kuning
15. II. Reklame Non Permanen
16. Surat Permohonan
17. Fotocopy KTP Pemohon
18. Fotocopy NPWP
19. Bukti pembayaran pajak reklame
20. Materai 6000 = 2 lembar
21. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
22. Map warna kuning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura


Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Image not found or type unknown
Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran.
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi pelayanan perizinan PU dan Tata Ruang.
4. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis
5. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin.
6. Penerbitan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin sesuai rekomendasi Tim Teknis.
7. Penetapan SKRDoleh Kabid Perizinan Tertentu atas nama Kepala Dinas.
8. Pembayaran Pajak di Dispenda
9. Penyerahan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



7 Hari kerja

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame

Pengaduan Layanan